



Implementasi Prinsip Pengelolaan Dana Pendidikan di SD Negeri Watuagung 01 Kabupaten Semarang

Sri Mulyani^{1✉}, Titik Haryati², Aryo Andri Nugroho³

Manajemen Pendidikan, Universitas PGRI Semarang, Indonesia^(1,2,3),

DOI: [10.31004/obsesi.v9i6.7561](https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i6.7561)

Abstrak

Pengelolaan dana pendidikan yang adil, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang bermutu dan berkelanjutan. Namun, di tingkat sekolah dasar, implementasi prinsip-prinsip tersebut sering menghadapi tantangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam implementasi prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan di SD Negeri Watuagung 01 Kabupaten Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian meliputi kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah, yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen, kemudian divalidasi menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana pendidikan di sekolah ini mencerminkan keseimbangan antara pemerataan alokasi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta keterbukaan dan akuntabilitas publik melalui mekanisme pelaporan dan partisipasi pemangku kepentingan. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kapasitas manajerial sekolah dan optimalisasi teknologi digital guna meningkatkan efektivitas serta keberlanjutan pengelolaan keuangan pendidikan dasar.

Kata Kunci; *Pengelolaan dana pendidikan, keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas*

Abstract

The management of education funds that upholds the principles of equity, efficiency, transparency, and accountability is a fundamental prerequisite for achieving quality and sustainable school governance. However, at the elementary school level, the implementation of these principles often faces challenges in planning, execution, and financial accountability. This study aims to analyze in depth the implementation of equity, efficiency, transparency, and accountability principles in education fund management at SD Negeri Watuagung 01, Semarang Regency. The research employed a qualitative approach with a case study design. The informants consisted of the principal, treasurer, teachers, and school committee members, selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, and validated using source and technique triangulation. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that fund management at the school reflects a balance between equitable allocation, efficient resource utilization, and public transparency and accountability through reporting mechanisms and stakeholder participation. This study contributes to strengthening school managerial capacity and optimizing digital technology to enhance the effectiveness and sustainability of financial management in elementary education.

Keywords: *Educational fund management, equity, efficiency, transparency, accountability*

Pendahuluan

Pengelolaan dana pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dana pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan kegiatan operasional sekolah, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menjamin pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan Masyarakat (Mendagri, 2008). Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan, yang menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus berlandaskan pada empat prinsip utama, yaitu keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2022).

Keempat prinsip tersebut merupakan pedoman normatif yang wajib diterapkan oleh satuan pendidikan dalam mengelola sumber daya keuangan secara optimal. Prinsip keadilan menuntut agar setiap peserta didik memperoleh kesempatan dan layanan pendidikan yang sama tanpa diskriminasi. Prinsip efisiensi menekankan pemanfaatan dana pendidikan secara optimal, tepat guna, dan tidak boros agar hasilnya memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan mutu pendidikan. Prinsip transparansi menuntut keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Sementara prinsip akuntabilitas publik mengharuskan satuan pendidikan memberikan pertanggungjawaban yang jelas dan dapat diaudit kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Dalam konteks implementasi prinsip-prinsip tersebut, peran kepala sekolah sebagai manajer pendidikan menjadi sangat strategis. Kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai pengelola sumber daya, pengambil keputusan, dan pengarah dalam pencapaian tujuan pendidikan. Keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola dana pendidikan berpengaruh langsung terhadap efektivitas program pembelajaran.

Salah satu contoh nyata penerapan prinsip-prinsip tersebut terdapat di SD Negeri Watuagung 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Sekolah ini menunjukkan praktik pengelolaan dana pendidikan yang efektif meskipun memiliki keterbatasan sumber daya. Dengan jumlah 73 siswa, 11 guru, dan 2 tenaga kependidikan, sekolah ini mampu tumbuh menjadi lembaga yang tertata, nyaman, dan berprestasi. Di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan partisipatif, sekolah berhasil memanfaatkan dana pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan tenaga pendidik secara berkeadilan dan efisien. Keberhasilan ini tercermin dari peningkatan honor guru honorer yang signifikan serta keberhasilan sekolah meraih predikat *Sekolah Penggerak* dan memperoleh *BOS Kinerja* selama dua tahun berturut-turut (2024–2025).

Meskipun demikian, masih diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas diimplementasikan secara konkret dalam konteks sekolah dasar dengan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik pengelolaan dana pendidikan, tetapi juga menelaah penerapan prinsip *good governance* dalam setiap tahap manajemen keuangan sekolah – mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Penelitian ini juga menguatkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya peran kepala sekolah dalam mengelola dana pendidikan secara adil dan efisien, seperti yang ditemukan dalam studi oleh Heriyah dkk (Heriyah et al., 2021). Sekolah-sekolah yang memiliki mekanisme pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel mampu mengalokasikan dana untuk program-program pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, yang pada akhirnya berdampak pada prestasi akademik siswa (Purwaningsih & Asriati, 2024). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran nyata praktik keberhasilan di lapangan, tetapi juga dapat dijadikan acuan bagi sekolah lain dalam membangun sistem pengelolaan dana pendidikan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji secara analitis keterpaduan antara kebijakan nasional, praktik lapangan, dan prinsip tata kelola keuangan yang baik di satuan pendidikan dasar. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep pengelolaan dana berbasis prinsip-prinsip *good governance* (Muaddyl Akhyar et al., 2024), sedangkan secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi acuan bagi kepala sekolah, bendahara, dan pengawas dalam membangun sistem pengelolaan dana pendidikan yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) yaitu pengetahuan yang dibangun oleh kebijakan sekolah dan individu di sekolah-sekolah (Ibrahim & M. Victoria, 2022); (Charismana et al., 2022). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam proses dan praktik nyata dalam implementasi prinsip-prinsip pengelolaan dana pendidikan di satuan pendidikan tertentu. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, memahami konteks, serta menafsirkan fenomena yang terjadi berdasarkan pengalaman dan pandangan para informan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana pendidikan. Desain studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu lokasi yaitu SD Negeri Watuagung 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang sebagai unit kasus tunggal. Melalui studi kasus, peneliti dapat menggambarkan secara rinci, mendalam, dan holistik bagaimana implementasi prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik diterapkan dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah tersebut. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor pendukung, kendala, serta praktik terbaik (*best practice*) yang muncul dari pengalaman kepala sekolah dan pemangku kepentingan lainnya.

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Watuagung 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Sekolah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik unik dan relevan dengan fokus penelitian, yakni keberhasilannya dalam mengimplementasikan prinsip pengelolaan dana pendidikan yang sesuai dengan ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2008 dan PP Nomor 18 Tahun 2022. Sekolah ini juga termasuk salah satu Sekolah Penggerak yang mampu mengelola dana BOS dan sumber pendanaan lainnya secara efektif, efisien, dan transparan. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Desain penelitian ini mengacu pada model analisis data kualitatif Miles dan Huberman yang bersifat interaktif dan siklikal, sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2013). Ini menekankan bahwa pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang dan saling terkait.

Subjek penelitian dipilih secara purposive (bertujuan), yaitu individu yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pengelolaan dana pendidikan di sekolah. Sumber data dalam penelitian ini meliputi: Kepala Sekolah (1 orang) sebagai informan utama yang berperan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan keuangan, Kepala Sekolah (1 orang) sebagai informan utama yang berperan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan keuangan, Guru (3 orang) sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran yang menerima dampak langsung dari kebijakan pendanaan sekolah, dan Komite Sekolah (2 orang) sebagai mitra partisipatif dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana pendidikan. Kriteria informan yaitu memiliki pengalaman minimal dua tahun dalam kegiatan sekolah, memahami proses keuangan sekolah, serta bersedia menjadi narasumber dengan memberikan data yang valid. Selain keempat sumber data utama tersebut, peneliti juga memanfaatkan dokumen resmi sekolah seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), laporan realisasi BOS, laporan keuangan semesteran, serta bukti fisik penggunaan dana untuk memperkuat keabsahan data.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama (*key instrument*) karena peneliti sendiri yang secara langsung melakukan pengumpulan data, analisis, serta interpretasi terhadap data yang diperoleh. Untuk membantu memperkuat sistematisasi pengumpulan data, digunakan pula instrumen bantu berupa pedoman Wawancara, yang berisi daftar pertanyaan berdasarkan empat prinsip pengelolaan dana pendidikan (keadilan, efisiensi, transparansi, dan

akuntabilitas publik). Lembar Observasi, untuk mencatat aktivitas nyata pengelolaan dana di sekolah seperti proses penyusunan RKAS, rapat komite, dan pelaporan keuangan. Lembar Dokumentasi, digunakan untuk mencatat dokumen pendukung seperti laporan BOS, bukti pengeluaran, foto kegiatan, serta hasil audit atau evaluasi internal sekolah. Instrumen-instrumen ini disusun berdasarkan indikator yang diambil dari PP Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 59 dan PP Nomor 18 Tahun 2022, yang menjadi dasar penelitian ini.

Data dikumpulkan menggunakan tiga teknik utama, yaitu: 1) Wawancara Mendalam (In-depth Interview); Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah untuk menggali informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta bentuk implementasi prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. 2) Observasi Partisipatif; Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan dana, seperti rapat penyusunan RKAS, pelaksanaan program sekolah, serta mekanisme pelaporan keuangan. Observasi ini membantu peneliti memahami situasi aktual di lapangan. 3) Studi Dokumentasi; Peneliti mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen resmi sekolah seperti RKAS, laporan realisasi anggaran, daftar penerima bantuan siswa, serta berita acara rapat komite untuk memperoleh bukti konkret yang memperkuat hasil wawancara dan observasi.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagaimana disarankan oleh Miles dan Huberman (2014) dalam Sugiyono (Sugiyono, 2013). Selain triangulasi, dilakukan juga member check dengan meminta konfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan bahwa hasil interpretasi peneliti sesuai dengan realitas yang dimaksudkan oleh narasumber.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif sebagai mana di jelaskan oleh Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2013) yang meliputi tiga komponen utama, yaitu: Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification). Proses analisis dilakukan secara berulang dan simultan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian, sehingga hasilnya mencerminkan situasi yang sebenarnya di lapangan.

Hasil Dan Pembahasan

Kondisi Umum Sekolah Dasar Negeri (SDN) Watuagung 01

SD Negeri Watuagung 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang merupakan sekolah dasar negeri berakreditasi A yang berlokasi di wilayah pedesaan, tepatnya di Dusun Rembes, Desa Watuagung. Sekolah ini memiliki 73 siswa dan 11 guru, serta ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak, menandakan komitmen terhadap inovasi pembelajaran dan tata kelola pendidikan (Silalahi, 2025). Kepala sekolah, TH. Dwi Wulandari, S.Pd., menerapkan kepemimpinan partisipatif dan visioner yang menumbuhkan kolaborasi antara guru, siswa, dan masyarakat (Munir, 2021)

Fasilitas sekolah tergolong memadai—terdapat ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, UKS, sarana ibadah, serta perangkat TIK. Lingkungan belajar yang tertata rapi mencerminkan penerapan prinsip *learning-friendly school environment* (Juaini & Aliyah, 2016). Sekolah juga berhasil memperoleh Rapor Pendidikan kategori baik dan BOS Kinerja dua tahun berturut-turut, menegaskan penerapan prinsip *good governance* pendidikan berbasis transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Rachman et al., 2022).

Sumber dan Pengelolaan Dana Pendidikan

Sekolah mengelola empat sumber dana utama yaitu; Dana Operasional Sekolah (BOS Reguler) sebesar Rp69.350.000 per tahun; Dana BOS Kinerja (BOSKIN) untuk peningkatan mutu dan digitalisasi; Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) untuk rehabilitasi sarana-prasarana; dan Dana Personal dan Masyarakat (DP dan DMS) yang berasal dari kontribusi sukarela orang tua dan alumni.

Setiap sumber dana dikelola sesuai PP No. 48 Tahun 2008 dan PP No. 18 Tahun 2022 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2022), dengan pelaporan melalui sistem ARKAS secara

transparan (Adnyani & Astawa, 2023); (Setyawan et al., 2025); (Romdoniyah et al., 2024); (Adnyani & Astawa, 2023; Setyawan et al., 2025). Dokumentasi RKAS, laporan BOS, dan papan informasi publik menunjukkan keterbukaan informasi keuangan dan kepatuhan pada regulasi (Handayani et al., 2023); (Nisa & Abidin, 2024).

Implementasi Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Prinsip Keadilan

Wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara menunjukkan bahwa alokasi dana mengikuti kebutuhan dan manfaat yang merata untuk seluruh siswa. "Semua pengeluaran kami catat di RKAS sesuai juknis BOS agar semua siswa memperoleh fasilitas belajar tanpa diskriminasi," ujar bendahara sekolah. Hasil observasi memperlihatkan pembagian dana sesuai proporsi untuk buku (10%), honor guru (20%), dan sarpras (20%), yang tercantum jelas dalam laporan realisasi dan papan informasi publik

Prinsip Efisiensi

Perencanaan dilakukan dengan analisis kebutuhan dan skala prioritas. Bendahara menyatakan bahwa pengadaan barang mempertimbangkan manfaat jangka panjang, misalnya pemanfaatan perangkat TIK secara bergantian dan penggunaan barang lama yang masih layak. Observasi menunjukkan praktik *swakelola* dan pemeliharaan mandiri, yang menekan biaya tanpa mengurangi mutu

Prinsip Transparansi

Seluruh transaksi dicatat di sistem ARKAS dan dapat diaudit kapan pun. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa laporan penggunaan dana disampaikan setiap semester melalui rapat pleno bersama komite dan orang tua. Observasi menunjukkan adanya papan informasi keuangan, laporan audit, dan notulen rapat yang dapat diakses public

Prinsip Akuntabilitas Publik

Pertanggungjawaban dilakukan berlapis, mulai dari kepala sekolah hingga dinas pendidikan. "Setiap laporan disertai bukti belanja, foto kegiatan, dan tanda tangan penerima barang," ujar ketua komite. Audit internal dan eksternal menunjukkan hasil wajar tanpa pengecualian (WTP), membuktikan kepatuhan terhadap regulasi dan etika pengelolaan publik

Pembahasan

Implementasi prinsip keadilan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, implementasi prinsip keadilan dalam pengelolaan dana pendidikan di SD Negeri Watuagung 01 Kecamatan Tuntang menunjukkan praktik yang efektif dan transparan. Kepala sekolah menjelaskan bahwa dana pendidikan di sekolah ini terdiri dari Dana Operasional Pendidikan (DOP/BOS Reguler), Dana Investasi (DI/DAK Fisik), Dana Personal (DP), serta Dana Masyarakat dan Swasta (DMS). Setiap jenis dana memiliki peruntukan yang berbeda, tetapi tetap diarahkan untuk kepentingan seluruh siswa, sesuai dengan rencana kegiatan sekolah yang tertuang dalam RKAS dan disetujui bersama komite sekolah (Andreas Heri Kurniawan, 2025).

Dalam hal akses dana, semua pihak yang berhak memperoleh manfaat dari dana pendidikan mendapatkan perlakuan yang merata. Kepala sekolah menyatakan bahwa penggunaan dana BOS reguler mengikuti juknis, sehingga seluruh siswa mendapatkan manfaat baik berupa buku, fasilitas pembelajaran, maupun pembayaran honor guru honorer. Pernyataan ini diperkuat oleh bendahara sekolah yang menegaskan bahwa semua pengeluaran dicatat dalam RKAS sesuai alokasi, misalnya buku minimal 10%, honor maksimal 20%, dan sarana prasarana maksimal 20%, sehingga tidak ada diskriminasi dalam pemanfaatan dana. Observasi di lapangan juga menunjukkan adanya papan informasi penggunaan BOS dan dokumentasi RKAS serta laporan realisasi dana yang

memperlihatkan pembagian anggaran dilakukan sesuai proporsi (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, 2022).

Penentuan alokasi dana dilakukan secara partisipatif melalui rapat sekolah yang melibatkan guru, komite, dan bendahara. Alokasi dana disusun berdasarkan kebutuhan sekolah, seperti pengadaan buku, sarana prasarana, dan honor guru, serta tetap mengikuti SOP pengelolaan dana. Bukti dokumentasi berupa RKAS, notulen rapat, dan laporan realisasi memperlihatkan bahwa alokasi dana dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, sehingga setiap transaksi dapat dipantau secara transparan oleh dinas Pendidikan (Simanjuntak et al., 2024). Pembagian dana sesuai peruntukan juga diterapkan secara konsisten. Guru honorer menerima gaji dari dana BOS sesuai juknis, sementara guru yang mengajar ekstrakurikuler menerima honor dari dana komite/paguyuban karena belum terdaftar dalam dapodik sehingga tidak bisa dianggarkan dalam BOS. Perbedaan sumber dana ini tidak menunjukkan diskriminasi, melainkan pembagian berdasarkan peruntukan dan regulasi yang berlaku. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan yang menekankan pemenuhan hak setiap individu sesuai kebutuhan dan kapasitas sumber daya.

Pelibatan pihak terkait dalam pengelolaan dana berjalan dengan baik. Guru, komite, dan perwakilan orang tua dilibatkan mulai dari perencanaan RKAS hingga evaluasi penggunaan dana. Laporan realisasi dana disampaikan secara terbuka dalam rapat pleno agar semua pihak mengetahui penggunaannya. Dokumentasi berupa daftar hadir dan notulen rapat memperkuat bukti bahwa proses pengelolaan dana dilakukan secara partisipatif. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana di SD Negeri Watuagung 01. Kepala sekolah memastikan setiap pencairan dana dicatat, dilaporkan, dan dipajang di papan informasi sekolah. Hasil wawancara dengan orang tua siswa menunjukkan kepuasan terhadap keterbukaan sekolah, karena anak-anak mereka mendapatkan fasilitas belajar, buku ajar, serta dukungan kegiatan tanpa perbedaan perlakuan. Selain itu, pengawasan dana dilakukan secara berlapis, baik internal oleh kepala sekolah, bendahara, dan komite, maupun eksternal oleh pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan inspektorat. Dokumentasi berupa RKAS, laporan realisasi BOS, bukti pembelian barang, dan foto kegiatan pembelajaran memperkuat akuntabilitas penggunaan dana (Safitri et al., 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip keadilan dalam pengelolaan dana pendidikan di SD Negeri Watuagung 01 telah berjalan efektif. Sekolah memberikan akses dana pendidikan secara merata, melakukan alokasi sesuai kebutuhan, membagikan dana tanpa diskriminasi, melibatkan berbagai pihak terkait, serta menjalankan transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap jenis dana, baik DOP, DI, DP, maupun DMS, benar-benar dikelola untuk kepentingan seluruh warga sekolah sesuai prinsip keadilan dan peraturan yang berlaku.

Implementasi Prinsip Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, pengelolaan dana pendidikan di SD Negeri Watuagung 01 selalu diarahkan pada pemanfaatan yang tepat sasaran, hemat, dan tidak tumpang tindih. Kepala sekolah menjelaskan bahwa setiap dana, baik Dana Operasional Pendidikan (DOP/BOS Reguler), Dana Investasi/DAK Fisik (DI), Dana Personal (DP), maupun Dana Masyarakat dan Swasta (DMS), digunakan seoptimal mungkin. Misalnya, pengadaan sarana belajar dilakukan dengan prinsip manfaat jangka panjang, bukan hanya kebutuhan sesaat. Analisis kebutuhan dilakukan sebelum pengalokasian anggaran untuk mencegah pemborosan.

Bendahara sekolah menegaskan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana selalu berpedoman pada petunjuk teknis serta skala prioritas. Setiap pengeluaran dicatat dan dipertanggungjawabkan. Contohnya, pengadaan buku disesuaikan dengan jumlah siswa agar tidak berlebihan, dan kegiatan ekstrakurikuler dibiayai secara proporsional sehingga semua kegiatan tetap berjalan tanpa pemborosan.

Akses Dana Pendidikan Secara Optimal

Sekolah menyediakan akses informasi penggunaan dana secara optimal melalui berbagai media. Kepala sekolah menyatakan bahwa informasi disampaikan melalui papan pengumuman, rapat bersama komite, serta laporan ke dinas pendidikan. Orang tua siswa juga dapat menanyakan langsung kepada bendahara atau guru terkait rincian penggunaan dana, sehingga akses informasi terbuka bagi semua pihak. Observasi menunjukkan adanya papan informasi keuangan di lobi sekolah dan dokumen RKAS yang ditandatangani kepala sekolah dan ketua komite (Nuriyawati et al., 2025).

Peningkatan Mutu Pengelolaan Dana Pendidikan

Mutu pengelolaan dana dijaga agar minimal sesuai standar pembiayaan pendidikan, bahkan ditingkatkan jika memungkinkan. Bendahara menjelaskan bahwa pengadaan buku ajar tidak hanya sesuai jumlah minimal kebutuhan, tetapi juga menambahkan referensi pendukung. Untuk sarana TIK, sekolah mengalokasikan tambahan dana dari komite agar perangkat lebih lengkap, sehingga kualitas pembelajaran meningkat (Sulistiyowati et al., 2022).

Relevansi dengan Kebutuhan Dunia Kerja dan Perkembangan Zaman

Pengelolaan dana juga diarahkan pada relevansi dengan perkembangan teknologi dan keterampilan siswa. Guru kelas VI menyatakan bahwa sekolah menyediakan laptop, LCD, dan paket internet untuk mendukung pembelajaran berbasis digital. Anak-anak diperkenalkan pada literasi digital sejak dini, mempersiapkan mereka menghadapi era teknologi dan tantangan pendidikan selanjutnya (Fernández-Otoya et al., 2024). Observasi memperlihatkan penggunaan perangkat digital dalam pembelajaran dan pelatihan guru terkait Platform Merdeka Mengajar.

Peningkatan Daya Saing Pendidikan

Efisiensi dana juga dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing sekolah. Komite sekolah menyatakan bahwa dana diarahkan untuk mendukung prestasi akademik maupun non-akademik siswa, seperti kegiatan lomba, pelatihan, dan ekstrakurikuler. Wali murid mengakui bahwa fasilitas yang disediakan sekolah membuat anak-anak lebih siap menghadapi pendidikan lanjutan, termasuk kegiatan seni yang dibiayai dari dana paguyuban, sehingga tetap memberi kesempatan berkembang tanpa biaya besar (Ratiningsih et al., 2022).

Observasi dan Dokumentasi Pendukung

Observasi menunjukkan efisiensi penggunaan dana melalui sistem swakelola pada pemeliharaan sarana, pemanfaatan perangkat TIK secara bergantian, dan keterbukaan laporan keuangan di papan informasi. Dokumentasi berupa RKAS, laporan realisasi BOS di ARKAS, notulen rapat komite, serta bukti fisik pengadaan buku, laptop, dan sarana pembelajaran memperkuat bahwa dana digunakan secara efisien, tepat guna, dan transparan (Purwaningsih & Asriati, 2024).

Dengan demikian, implementasi prinsip efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan di SD Negeri Watuagung 01 berjalan baik. Sekolah mampu: 1) memberikan akses informasi penggunaan dana secara optimal, 2) menjaga mutu pengelolaan dana minimal sesuai standar pembiayaan, 3) menyesuaikan alokasi dana dengan perkembangan zaman dan kebutuhan keterampilan, serta 4) mengarahkan dana untuk meningkatkan daya saing pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap jenis dana (DOP, DI, DP, dan DMS) benar-benar dimanfaatkan secara tepat guna, hemat, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan bagi seluruh warga sekolah.

Implementasi Prinsip Transparansi

Berdasarkan hasil penelitian di SD Negeri Watuagung 01, implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan telah dilaksanakan secara efektif dan menyeluruh. Prinsip

transparansi ini tercermin dalam beberapa aspek penting yang mendukung tata kelola keuangan yang baik.

Asas Keputusan dan Tata Kelola yang Baik

Kepala sekolah menekankan bahwa setiap keputusan anggaran selalu melalui rapat perencanaan bersama komite, mempertimbangkan kebutuhan siswa, prioritas sekolah, dan regulasi yang berlaku. Bendahara juga memastikan bahwa setiap penggunaan dana dicatat secara rinci dan diaudit secara internal sebelum laporan disampaikan ke pihak terkait. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi yang menekankan pada keterbukaan informasi terkait penggunaan dana pendidikan. Menurut Nuriyawati, transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan (Nuriyawati et al., 2025).

Dapat Diaudit Berdasarkan Standar Audit yang Berlaku

Penggunaan sistem ARKAS untuk pencatatan transaksi menunjukkan komitmen sekolah dalam memastikan bahwa pengelolaan dana dapat diaudit kapan saja. Audit internal dan eksternal rutin dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Hal ini sejalan dengan temuan Rachmawati yang menyatakan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana Pendidikan (Rachmawati, 2023).

Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Penerimaan opini WTP dari auditor internal dinas pendidikan menjadi bukti bahwa pengelolaan dana sekolah telah sesuai prosedur dan standar. Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran sekolah dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan (Kusnadi & Lestari, 2023).

Pertanggungjawaban kepada Pemangku Kepentingan

Ketua komite sekolah menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dana pendidikan dilakukan secara berkala dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua siswa, guru, dan dinas pendidikan. Setiap akhir semester, realisasi penggunaan dana dipaparkan melalui rapat komite dan papan informasi sekolah. Wali murid merasa puas dengan keterbukaan sekolah, merasa selalu tahu bagaimana dana digunakan, mulai dari buku ajar hingga fasilitas pembelajaran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Simanjuntak yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di sekolah (Simanjuntak et al., 2024).

Dilaksanakan oleh Seluruh Pemangku Kepentingan

Guru, komite, bendahara, dan kepala sekolah berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Observasi menunjukkan rapat koordinasi rutin antara kepala sekolah, bendahara, dan komite, termasuk pelibatan guru dalam menyusun kebutuhan pembelajaran. Dokumentasi berupa notulen rapat, bukti pengadaan barang, dan laporan keuangan memperkuat fakta bahwa seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif. Partisipasi aktif semua pihak dalam pengelolaan dana pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah (Ramdhani, 2023).

Implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan di SD Negeri Watuagung 01 telah berjalan efektif. Sekolah mengacu pada asas keputusan dan tata kelola yang baik, memastikan seluruh penggunaan dana dapat diaudit sesuai standar, mendapatkan opini audit WTP, memberikan pertanggungjawaban secara jelas kepada seluruh pemangku kepentingan, dan melibatkan semua pihak dalam setiap tahap pengelolaan dana pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan DOP, DI, DP, dan DMS tidak hanya efisien, tetapi juga transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi Prinsip Akuntabilitas Publik

Berdasarkan hasil penelitian di SD Negeri Watuagung 01, implementasi prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana pendidikan telah dilaksanakan secara efektif dan menyeluruh. Prinsip akuntabilitas ini tercermin dalam beberapa aspek penting yang mendukung tata kelola keuangan yang baik.

Pemberian Pertanggungjawaban

Kepala sekolah dan bendahara menegaskan bahwa pertanggungjawaban dilakukan secara berkala dan sistematis. Semua pengeluaran dicatat dan dilaporkan kepada pihak terkait, termasuk komite sekolah dan dinas pendidikan. Bendahara menjelaskan, "Setiap transaksi terekam dalam sistem ARKAS, kami menyiapkan bukti belanja dan dokumen pendukung untuk setiap pengeluaran. Pertanggungjawaban dilakukan setiap akhir semester dan saat audit internal maupun eksternal." Observasi memperlihatkan papan informasi keuangan yang menampilkan alokasi dana, realisasi pengeluaran, serta bukti pengadaan barang, sehingga seluruh warga sekolah dapat memantau pemanfaatan dana. Penelitian oleh Simanjuntak, menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui keterbukaan informasi dan pengawasan yang efektif (Simanjuntak et al., 2024).

Sasaran Pertanggungjawaban

Ketua komite menambahkan bahwa sasaran pertanggungjawaban mencakup seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua siswa, guru, dan dinas pendidikan. "Laporan pertanggungjawaban kami sampaikan melalui rapat komite dan papan informasi sekolah. Setiap pihak bisa menanyakan penggunaan dana secara langsung, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan." Hasil wawancara dengan wali murid menguatkan hal ini. Mereka merasa yakin bahwa dana digunakan untuk kepentingan siswa, baik untuk buku ajar, sarana pembelajaran, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Nuriyawati dalam penelitiannya juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana pendidikan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan (Nuriyawati et al., 2025).

Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Kepala sekolah menegaskan bahwa seluruh pengelolaan dana mengikuti regulasi yang berlaku, termasuk Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 dan juknis BOS. "Setiap alokasi dana dihitung sesuai ketentuan, mulai dari persentase honor guru, pemeliharaan sarpras, hingga pengadaan buku. Dengan mengikuti aturan, kami memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dana." Dokumentasi berupa RKAS, bukti pembelian, laporan realisasi BOS, serta notulen rapat perencanaan memperkuat bahwa pengelolaan dana benar-benar sesuai peraturan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian oleh Sulfiati yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS yang akuntabel harus mematuhi regulasi yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan dana (Liniarti, 2022).

Transparansi dalam Evaluasi dan Pelaporan

Guru dan komite sekolah menyatakan bahwa evaluasi dan pelaporan dilakukan terbuka. Rapat evaluasi dilakukan setiap akhir semester, membahas realisasi penggunaan dana, kendala, serta rencana perbaikan untuk semester berikutnya. "Setiap laporan disajikan lengkap dengan bukti fisik dan foto kegiatan, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengevaluasi kinerja pengelolaan dana," jelas guru kelas VI. Observasi menunjukkan bahwa papan informasi, dokumentasi kegiatan, dan arsip bukti pembelian memudahkan semua pihak untuk melakukan evaluasi. Dokumentasi foto kegiatan belajar, bukti pembelian buku dan peralatan, serta laporan penggunaan dana menegaskan transparansi sekolah. Penelitian oleh Rahman juga menekankan pentingnya evaluasi dan pelaporan yang transparan dalam pengelolaan dana BOS untuk meningkatkan akuntabilitas (Simanjuntak et al., 2024).

Implementasi prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana pendidikan di SD Negeri Watuagung 01 telah berjalan efektif. Sekolah memberikan pertanggungjawaban secara rutin dan sistematis, menysasar seluruh pemangku kepentingan, mengacu pada peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan evaluasi serta pelaporan secara transparan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan DOP, DI, DP, dan DMS tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, dan memenuhi standar pengelolaan dana pendidikan yang berlaku.

Sintesis Temuan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana di SD Negeri Watuagung 01 telah memenuhi empat prinsip utama keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 18 Tahun 2022. Temuan ini mendukung teori pengelolaan dana berbasis sekolah (School-Based Financial Management) yang menekankan otonomi, partisipasi, dan akuntabilitas (Sripeni et al., 2024); (Alif & Ahmad, 2023). Penerapan sistem digital seperti ARKAS semakin memperkuat transparansi dan efisiensi, sehingga praktik pengelolaan dana pendidikan di Indonesia mulai mendekati standar manajemen keuangan sekolah di negara maju.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi prinsip pengelolaan dana pendidikan di SD Negeri Watuagung 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana telah berjalan efektif dengan menerapkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas secara terpadu. Prinsip keadilan diwujudkan melalui distribusi dana yang proporsional berdasarkan kebutuhan nyata guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik, sesuai amanat PP No. 48 Tahun 2008 dan PP No. 18 Tahun 2022. Prinsip efisiensi tampak dari pemanfaatan dana yang tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran serta pemeliharaan sarana prasarana. Transparansi dijaga melalui keterbukaan informasi anggaran dan pelaporan keuangan kepada warga sekolah dan masyarakat, sedangkan akuntabilitas diwujudkan dengan sistem pelaporan keuangan yang terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang partisipatif, dukungan komite sekolah, dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (good governance) di tingkat sekolah dasar. Secara teoretis, temuan ini memperkuat konsep *school-based financial management* yang menekankan otonomi dan akuntabilitas publik. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas kepala sekolah dan bendahara melalui pelatihan manajemen keuangan berbasis digital agar transparansi dan akuntabilitas sekolah semakin optimal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Manajemen Pendidikan, Pascasarjana Universitas PGRI Semarang, para Dosen Pembimbing, serta pihak SD Negeri Watuagung 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, beserta kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, serta semua pihak yang telah berkontribusi sehingga tesis ini dapat diselesaikan dan dipublikasikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Adnyani, K. Y., & Astawa, I. G. P. B. (2023). Analisis Penggunaan Sistem Aplikasi Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (ARKAS) Terhadap Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 13(3), 359–367. <https://doi.org/10.23887/jiah.v13i3.62815>
- Alif, K. P., & Ahmad, M. (2023). The Implementation Of School Financial Management of Education. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 8(2), 131–141.

- Andreas Heri Kurniawan. (2025). Hyperbolic Analysis Through Song Lyrics Of “Bohemian Rhapsody” By Queen. *SOKO GURU: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 369–378. <https://doi.org/10.55606/sokoguru.v5i2.5840>
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan Pkn*, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Fernández-Otoya, F., Cabero-Almenara, J., Pérez-Postigo, G., Bravo, J., Alcázar-Holguin, M. A., & Vilca-Rodríguez, M. (2024). Digital and Information Literacy in Basic-Education Teachers: A Systematic Literature Review. In *Education Sciences* (Vol. 14, Issue 2). <https://doi.org/10.3390/educsci14020127>
- Handayani, D., Wiwit, W., Ginting, S. M., & Alperi, M. (2023). Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran menggunakan Aplikasi Screencast-O-Matic bagi Guru di SDN 59 Bengkulu Tengah. *Andromeda: Jurnal Pengabdian Masyarakat Rafflesia*, 3(1), 14–19. <https://doi.org/10.33369/andromeda.v3i1.27644>
- Heriyah, N., Himmah, E. F., & Purwanto, E. (2021). Peran Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Keuangan Pendidikan. *Jurnal Bhakti Karya Dan Inovatif*, 1(1), 13–19. <https://doi.org/10.37278/bhaktikaryadaninovatif.v1i1.375>
- Ibrahim, M. G., & M. Victoria, D. (2022). Reflections on the use of qualitative case study design in education policy research: contributing to the debate of Generalisation in research. *International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 9(09), 7250–7258. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v9i09.09>
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. In *Database Peraturan BPK* (pp. 1–43). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/280985/permendikbudriset-no-63-tahun-2022>
- Kusnadi, A., & Lestari, R. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah Dasar. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 4(1), 49–57.
- Liniarti, S. L. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Di Kabupaten Karo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(6), 113–122. <https://doi.org/10.59818/jpm.v2i6.345>
- Mendagri. (2008). Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008*, 73–69, *المجلة العربية للعلوم* (49 □□□□□□).
- Muaddyl Akhyar, Hamdi Abdul Karim, Susanda Febriani, & Ramadhoni Aulia Gusli. (2024). Pengelolaan Keuangan Sekolah Berbasis Good Governance di MTsN 1 Padang Pariaman. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 5(5), 514–528. <https://doi.org/10.32832/itjmie.v5i5.17197>
- Munir, M. L. (2021). Kepemimpinan Kolaborasi Kepala Sekolah Dalam Membangun Tim Kinerja Guru Di Era Society 5.0. *Proceedings of International Conference on Educational Managemen*, 2(2), 167–186. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/picem/article/view/3765>
- Nisa, K., & Abidin, Z. (2024). Partisipasi Komite Sekolah di SDN Ajung 3 Jember Jawa Timur. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 14(1), 64–73. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v14i1.5181>
- Nuriyawati, N., Maryanto, M., & Abdullah, G. (2025). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Bos Terhadap Mutu Pendidikan. *SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 143–151. <https://doi.org/10.51878/social.v5i1.4689>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022*, 082465, 1–16.
- Purwaningsih, D., & Asriati, N. (2024). Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*,

- 4(4), 1723–1732. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.757>
- Rachman, Hayati, C., & Mariyani, I. (2022). Efektifitas Good School Governance Melalui Pengelolaan Dana BOS (Studi Empiris: SMP/Mts di Banyuwangi). *YUME : Journal of Management*, 5(3), 97–111. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.3546>
- Rachmawati, U. (2023). Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Dana BOS. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 3(2), 212–219.
- Ramdhani, R. F. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 4(2), 95–104. <https://doi.org/10.17509/jtkp.v4i2.61437>
- Ratiningsih, R., Mulyanto, M., & Fatmasari, R. (2022). Pengaruh Peran Komite Sekolah dan Paguyuban Orang Tua Siswa Terhadap Prestasi Sekolah Dasar di Kecamatan Karangsembung. *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik*, 6(2), 325. <https://doi.org/10.20961/jdc.v6i2.62244>
- Romdoniyah, F., Dedih, U., & Aliyah, A. (2024). Pendekatan Holistik dalam Perencanaan Pendidikan Islam sebagai Pendorong Pengembangan Spiritual. *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(1), 79–96. <https://doi.org/10.70287/epistemic.v3i1.213>
- Safitri, N., Alwi, M., & Albar. (2025). Akuntabilitas Keuangan Sekolah sebagai Upaya Transparansi. *Jurnal E Bussiness*, 5(1), 89–93.
- Setyawan, D. B., Fahturahman, Nisa, U. K., & Putra, Z. (2025). Efektivitas DAK Fisik Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar. *Media Manajemen Pendidikan*, 7(3), 432–442. <https://doi.org/10.30738/mmp.v7i3.19527>
- Silalahi, L. B. (2025). Strategi Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Pendidik Dan Tenaga Kependidikan. *Jurnal Literasi Pendidikan Dasar*, 4(2), 125–132. <https://doi.org/10.36928/jlpd.v4i2.2112>
- Simanjuntak, M. N., Nafiati, D. A., & Hendaryati, N. (2024). Menuju Pendidikan Berintegritas: Studi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS. *Journal of Education Research*, 5(4), 6191–6197. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1588>
- Sripeni, S., Nurlaili, N., & Dwiyono, Y. (2024). School-Based Financial Management in Improving the Quality of Junior High School Education in North Penajam Paser. *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation*, 4(1), 36–44. <https://doi.org/10.35877/454ri.eduline2349>
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfa Beta.
- Sulistiyowati, E., Hidayati Murtafi, N., & Latifah, A. (2022). Manajajemen Pembiayaan Dan Sarana Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Di SMAN 1 Kibang. *Unisan Journal : Jurnal Manajemen & Pendidikan*, 00(00), 0–00.